



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Hendry Bin Muis, Lahir di Kampung Baru, 14 Desember 1990, Umur 31 (tiga puluh satu) tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, sekarang bertempat tinggal di Jl. Sehan Umar, RT.010 RW.004, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, NIK: 1902041412900002 sebagai "**Pemohon**";

melawan

Eva Susanti Binti Samsul Alias Samsul Bahar, Lahir di Dendang, 26 Mei 1994, Umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD sederajat, Mengurus Rumah Tangga, sekarang bertempat tinggal di Jalan Pattimura, RT.001 RW.001, Desa Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, NIK: 1902046605940001 sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor

Hal. 1 dari 15. Putusan nomor 424/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424/Pdt.G/2022/PA.TDN, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/24/V/2010, tanggal 21 Mei 2010;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir dirumah kediaman orang tua Termohon Jl. Sehan Umar, RT.010 RW.004, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
- 4.
4. Zaky Alfabian, Laki-laki, Tanggal Lahir 13 Maret 2011, Umur 11 (sebelas) Tahun, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada pertengahan tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1 Termohon kurang peduli dengan keluarga Pemohon;
 - 4.2 Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
 - 4.3 Termohon mempunyai hubungan khusus dengan pria lain;
 - 4.4 Termohon sering kasar dalam perkataan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Awal April 2022 dimana saat itu Pemohon keluar rumah sedang mencari Termohon yang sedang izin pergi kerumah temannya oleh Pemohon diizinkan tetapi karena lama Pemohon pun memutuskan untuk mencari Termohon dan Ketika sedang mencari Termohon kemudian Pemohon memergoki Termohon sedang berduaan dengan pria lain disebuah warung kemudian terjadilah perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena tidak tahan dengan kelakuan Termohon, Pemohon pun membawa

Hal. 2 dari 15. Putusan nomor 424/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ke rumah kediaman orang tua Termohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2022 sampai dengan saat ini dan sejak saat itu juga hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak melaksanakan kewajiban nafkah bathin;

7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Pemohon merasakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi, dan perceraian adalah jalan terbaik. Untuk itu mohon diberi izin untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir secara *in person*, di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 Juni 2022 dan 29 Juni 2022;

Hal. 3 dari 15. Putusan nomor 424/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1902041412900002, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 23 November 2017, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1902041111100004, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 20 November 2017, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan akta nikah yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, nomor 132/24/V/2010, tanggal 21 Mei 2010, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;

B. Saksi-saksi

Bahwa, di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15. Putusan nomor 424/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Linawati binti, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Tinggi, Rt.012 Rw.004, Dusun Kampung Baru, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung:

- Bahwa, saksi adalah Kaka Kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, selama berumah tangga tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak pertengahan 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa, penyebab perselisihan disebabkan karena Termohon kurang peduli dengan keluarga Pemohon, Termohon sering tidak hadir saat keluarga Pemohon mengadakan acara, dan tidak berempati saat keluarga Termohon mendapatkan musibah;
- Bahwa, saksi 2 (dua) kali melihat Termohon jalan dengan pria idaman lain, dan Termohon terlihat sangat mesra dengan pria lain yang bukan suami Termohon tersebut;
- Bahwa, Pemohon sudah memberikan nasihat kepada Termohon namun Termohon tidak patuh dan tidak mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon pun sering menjawab nasihat Pemohon dengan perkataan kasar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak Awal April 2022 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri, keduanya bersikap acuh dan tidak saling peduli;

Hal. 5 dari 15. Putusan nomor 424/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Ranti binti Dadek, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Tanjung Tinggi Dalam, Rt.010 Rw.004, Dusun Kampung Baru, Desa Kecipat, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung:

- Bahwa, saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, selama menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak. Sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, sejak Pertengahan tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis. Saksi sering mendapati Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon hadir saat keluarga tergugat mengadakan acara;
- Bahwa, saksi pernah melihat Termohon berboncengan mesra dengan pria lain yang bukan suaminya;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Termohon berkata kasar dan membentak suaminya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak April 2022, disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan pria lain;
- Bahwa, setelah pisah rumah, keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak peduli satu sama lain;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat bukti yang telah diajukan dan di persidangan telah memberi kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 15. Putusan nomor 424/Pdt.G/2022/PA.TDN



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang atas Permohonan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon karena tidak hadir;

Hal. 7 dari 15. Putusan nomor 424/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 149 R.Bg Permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 149 RBg, Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terus menerus sejak tahun 2020, Termohon kurang peduli dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon sering kasar dalam perkataan, Termohon mempunyai hubungan khusus dengan pria lain. Akibatnya sejak April 2022, Pemohon dan Termohon telahpisah rumah;

Menimbang, bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang beragama Islam, maka Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) atas permohonan tersebut, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 15 (lima belas) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, sehingga gugatan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Hal. 8 dari 15. Putusan nomor 424/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon. Dari kedua bukti tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Kecipu, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung dan Termohon adalah penduduk Kelurahan Tanjung Pendam, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, wilayah tersebut termasuk yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.3 memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.3 juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 9 dari 15. Putusan nomor 424/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, jo. Pasal 76 ayat 1 Undang undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon dinilai Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak utuh karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya diakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi sebagai orang dekat Pemohon, maka Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan pasal 307 dan 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 10 dari 15. Putusan nomor 424/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/24/V/2010, tanggal 21 Mei 2010;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir dirumah kediaman orang tua Termohon, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh;
- Bahwa, sejak pertengahan tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, para saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Termohon sangat acuh dan kurang peduli dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa, Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa, Termohon mempunyai hubungan khusus dengan pria lain;
- Bahwa, Termohon sering kasar dalam perkataan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak April 2022, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali, tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami

Hal. 11 dari 15. Putusan nomor 424/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “*sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....*”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, fakta-fakta tersebut di atas, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, tidak lagi dapat terwujud dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT tercantum dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَإِذْ يَخْرُجُونَ فِي الْبُيُوتِ يُقَالُ لَهُمْ اذْهَبُوا مِنْهَا فَاذْهَبُوا مِنْهَا وَلَا تَمْسَسُوا فِيهَا مِنْ شَيْءٍ وَلَا يَتَذَكَّرُونَ فِيهَا لِقَاءَ رَبِّهِمْ إِذْ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَهُمْ لَا يَخْبِرُونَ

“Dan kalau mereka memutuskan hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah itu mendengar dan mengetahui”.

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *in casu* Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, disebabkan sikap Termohon sering bersikap tidak peduli dan acuh terhadap Pemohon, dan sering melalaikan kewajiban sebagai isteri, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak April 2022, keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, maka Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang

Hal. 12 dari 15. Putusan nomor 424/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud, justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga” maka permohonan beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ikrar talak akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai telah berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

Hal. 13 dari 15. Putusan nomor 424/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Hendri Bin Muis**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Eva Susanti Binti Samsul Alias Samsul Bahar**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan, pada hari Selasa, 05 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Feri Irawan, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

FERI IRAWAN, SHI

Hal. 14 dari 15. Putusan nomor 424/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 85.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	RP. 235.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 390.000,00

Tanjungpandan 05 Juli 2022

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,

Panitera,

ttd

JULIK PRANATA, SH. MH

Hal. 15 dari 15. Putusan nomor 424/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)